


KEBIJAKAN KEUANGAN



FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
2020





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Ir. Soekarno No. 17 Telpn (0413) 81481 Bulukumba (Kampus 1)

Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng KM.9 Kel.Mariorennu Kab.Bulukumba (Kampus 2)

Website: <https://umbulukumba.ac.id> E-Mail: UNIVERSITASmuhammadiyahbulukumba@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN

No. 26a/KEP/FKIP/III.3/AU/F/2020

Tentang:

KEBIJAKAN KEUANGAN

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GANJIL DAN

KRS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi universitas muhammadiyah bulukumba akan di laksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan keuangan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan tahun 2020-2025
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi \\
c. PP.No:17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
d. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah
e. Statuta universitas muhammadiyah bulukumba
f. Kebijakan keuangan universitas muhammadiyah bulukumba.

Dengan Memohon Hidayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : keputusan dekan tentang Kebijakan keuangan laboratorium 2020-2025
- pertama : menetapkan Kebijakan keuangan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah bulukumba tahun 2020-2025, sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan: Bulukumba
pada tanggal : 10 Maret 2020

Dr. Hj. Andi Sumrah, AP., M.Si
NIP: 195512311985032005

tembusan : 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba
2. Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba

KATA PENGANTAR

Kebijakan Keuangan disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem pengelolaan keuangan di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Kebijakan ini dijabarkan berdasarkan kebijakan keuangan Universitas Muhammadiyah Bulukumba tahun 2019-2024, Undang-undang No20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Renstra Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Tahun 2020-2025. Selanjutnya kebijakan ini menjadi dasar penyusunan Standar Keuangan, Pengelolaan di tingkat fakultas, dan sebagai acuan penyusunan dokumen Keuangan di tingkat fakultas dan program studi. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, maka kebijakan Keuangan ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai -nilai jati diri Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Kebijakan Keuangan akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah Pengelolaan Keuangan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba selanjutnya.

Dekan FKIP

Dr.Hj. Andi Sumrah. AP.,M.Si
NIP: 195512311985032005

BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN FKIP UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba di masa yang akan datang diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan fakultas dari universitas terkemuka Nasional dalam hal mutu proses pembelajaran, lulusan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk itu ditetapkanlah Visi dan Misi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai berikut :

1. Visi

Pada tahun 2039 FKIP Universitas Muhammadiyah Bulukumba menjadi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang Unggul dan berdaya saing tinggi dalam ilmu pendidikan dan keguruan yang berjiwa entrepreneur Muslim dan berakhlaq karimah”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis enterpreneur yang dilandasi nilai- nilai islam.
- b. Melakukan penelitian sesuai kompetensi keilmuan.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi dan kompeten di bidang ilmunya serta memiliki jiwa interpreneur muslim.
- b. Menghasilkan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun entrepreneur untuk kemaslahatan ummat.
- c. Terlaksananya pengabdian masyarakat di bidang IPTEK, enterpreneur, maupun bidang lainnya untuk kemaslahatan ummat.
- d. Mewujudkan FKIP Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai pusat unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah yang menghasilkan kader persyarikatan, kader

umat, dan kader bangsa yang berakhlakul karimah, untuk menjadi pilar dalam masyarakat yang diridhai oleh Allah SWT.

- e. Terlaksananya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan catur dharma perguruan tinggi

BAB II
KEBIJAKAN AKADEMIK
DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Tujuan Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan biaya investasi FKIP
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan biaya operasional FKIP
3. Meningkatkan kuantitas penerimaan keuangan FKIP dari berbagai sumber;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka menengah (empat tahunan) FKIP
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka menengah (empat tahunan) FKIP; dan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) FKIP

B. Program Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Perencanaan alokasi biaya investasi FKIP
2. Perencanaan alokasi biaya operasional FKIP
3. Pengembangan sumber-sumber penerimaan keuangan FKIP melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rupiah Murni (RM), Hibah, dan Wirausaha lainnya;
4. Pengembangan pola penyusunan perencanaan penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) FKIP secara transparan dan akuntabel;
5. Pengembangan mekanisme penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) FKIP secara transparan dan akuntabel; dan
6. Pengembangan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) FKIP secara transparan dan akuntabel.

C. Sumber Daya Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Sumber daya bidang keuangan terdiri atas pejabat struktural, para bendahara, dan para ketua lembaga/unit.
2. Sumber daya bidang keuangan ada di tingkat universitas dan fakultas/program pascasarjana.

D. Evaluasi Program Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Evaluasi program bidang pengelolaan keuangan dilakukan secara periodik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penilaian.
2. Evaluasi program bidang pengelolaan keuangan dilakukan di tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, lembaga, dan unit kerja.
3. Evaluasi program bidang pengelolaan keuangan dilakukan oleh unit yang ditunjukkan oleh universitas (Unit Satuan Pengawas Internal, SPI).

E. Kelembagaan Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Kelembagaan bidang penelitian ada di tingkat universitas dan fakultas/program pascasarjana.
2. Kelembagaan bidang pengelolaan keuangan di tingkat universitas dikoordinasikan oleh pembantu rektor bidang keuangan dan kerumahtanggaan (Pembantu Rektor II) dibantu oleh Kepala Biro Administrasi dan Keuangan (BAUK) dan para bendahara.
3. Kelembagaan bidang pengelolaan keuangan di tingkat fakultas/program pascasarjana dikoordinasikan oleh pembantu dekan/asdir bidang keuangan dan kerumahtanggaan (Wakil Dekan II) dibantu oleh Kepala Tata Usaha (KTU)/bendahara fakultas/program pascasarjana.

BAB III
TATA TERTIB
DAN SANKSI PENGELOLAAN KEUANGAN

A. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Pada prinsipnya mahasiswa harus mengikuti ketentuan administrasi keuangan yang berlaku untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah sebagai berikut:

1. Syarat Mengikuti UAS :
 - a. Mahasiswa membayar BPP Semester.
 - b. Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran BPP diberikan keringanan melakukan pembayaran maksimal 1 bulan dari tanggal yang ditetapkan.
2. Bagi mahasiswa yang memiliki kewajiban yang tersisa dari semester-semester sebelumnya dan menggunakan mekanisme angsuran (skema) sejak Semester Ganjil, maka syarat UAS adalah BPP atau Biaya Kuliah semester genap (yang didalamnya sudah termasuk perhitungan angsuran).

3. SANKSI

JIKA ketentuan syarat mengikuti UAS Semester tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa dapat mengajukan keringanan dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan ke Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- b. Permohonan dilakukan setelah ada persetujuan dari Kaprodi dan Dekan
- c. Pengajuan permohonan keringanan pembayaran paling lambat sebelum tanggal yang ditetapkan, Sebelum pukul 23.59 WITA

B. KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. Syarat untuk KRS Semester adalah sebagai berikut: Syarat KRS Semester:
 - a. Mahasiswa membayar BPP Semester sampai dengan bulan yang ditetapkan
 - b. Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran BPP diberikan keringanan melakukan pembayaran maksimal 1 bulan dari tanggal yang ditetapkan.
2. Waktu Pengajuan KRS Semester.
 - a. Waktu perubahan KRS Semester diberikan selama 1 (satu) minggu sejak tanggal ditetapkan
 - b. Jika mahasiswa melakukan pengajuan KRS Semester di luar waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda Keterlambatan KRS sesuai yang diatur di SK Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
 - c. Waktu keterlambatan pengajuan KRS Semester diatur sebagai berikut:

Waktu	Besarnya Denda (Rp)
Minggu pertama perkuliahan	500.000
Minggu ke dua sampai minggu ke empat belas perkuliahan	1.000.000

C. SANKSI

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan seperti yang diatur di atas, yaitu menyelesaikan administrasi keuangan UAS dan/atau KRS serta tidak mengajukan permohonan dispensasi. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Nilai UAS tidak dapat dikeluarkan walaupun mengikuti ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
2. Tidak diperkenankan mengikuti ujian ulang untuk perbaikan nilai pada semester berjalan.
3. Tidak memiliki akses konsultasi kecuali memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba

D. BATAS PENYELESAIAN KEWAJIBAN

1. Mahasiswa (terdampak pandemi) mengajukan permohonan dispensasi dan/atau skema pembayaran, maka batas akhir penyelesaian semua kewajiban adalah saat mahasiswa melakukan proses yudisium.
2. Pada saat mahasiswa melakukan proses yudisium, maka mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran/dispensasi atas kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan

BAB IV PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Keuangan FKIP Tahun 2020-2025, pelaksanaan semua kegiatan di bidang Keuangan mengacu kepada kebijakan ini.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan keuangan perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh civitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Kebijakan keuangan ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Pengelolaan Keuangan